

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang begitu besar, sehingga membutuhkan sistem pertahanan yang memadai dan bisa melindungi seluruh wilayah, maupun seluruh aspek didalamnya. Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Tanpa mampu mempertahankan dari ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945¹.

Dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut maka dibutuhkan sistem pertahanan yang dapat melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain suatu sistem pertahanan yang dibentuk oleh pemerintah Negara Indonesia tersebut tentunya, Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta

¹ Penjelasan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman².

Pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak seorangpun warga negara boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan Undang-Undang³. Selain itu dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia juga mengatur mengenai hal serupa yakni setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan dari Bangsa Indonesia itu sendiri. Perkembangan kesadaran hukum didalam masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (selanjutnya disingkat Undang-Undang) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara tepatnya Pasal 9 ayat 2 yang mengatur tentang Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, yang diselenggarakan melalui :

- a. Pendidikan kewarganegaraan;
- b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;

² Ibid

³ Ibid

- c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
- d. Pengabdian sesuai dengan profesi.

Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara seperti yang dimuat dalam Pasal 9 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara lebih khusus menerangkan tentang Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara Wajib. Pelatihan dasar kemiliteran selain dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI), tetapi juga mahasiswa di Perguruan Tinggi dimana para mahasiswa tersebut mendapatkan pelatihan kemiliteran yang kemudian terbentuk dalam wadah Organisasi Resimen Mahasiswa (selanjutnya disingkat MENWA)⁴.

Fungsi pertahanan Indonesia diselenggarakan dengan sistem Pertahanan Semesta (selanjutnya disingkat Sishanta) yang terbagi menjadi tiga unsur yaitu Komponen Utama (TNI), Komponen Cadangan (Warga Negara), Komponen Pendukung serta Sarana dan Prasarana Nasional dimana salah satu unsur dari Komponen Pendukung tersebut adalah MENWA, yang merupakan realisasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara⁵. Sebagai salah satu komponen pertahanan negara yang termasuk dalam kategori

⁴ Agus Siswoyo, Bentuk Usaha Bela Negara <https://agussiswoyo.com/kewarganegaraan/bentuk-bentuk-usaha-pembelaanegara/> diakses pada tanggal 19 juni 2018 pukul 15.58

⁵ Puspita Setyaningsih, 2015, Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Resimen Mahasiswa Dalam Bidang Pertahanan Negara, Universitas Airlangga, Hal. Abstract

rakyat terlatih, MENWA senantiasa melakukan pembinaan terhadap anggotanya melalui pola pendidikan yang berkelanjutan, hal ini dapat dilihat dari pengertian, tugas dan fungsi pokok MENWA.⁶ Untuk menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada era globalisasi sekarang ini, kesadaran bela negara serta jiwa nasionalisme merupakan materi yang lebih tepat dibina serta dikembangkan karena merupakan kunci perekat antar masyarakat, antar agama, antar budaya serta antar daerah.

Oleh karena itu dalam rangka pembinaan dan pengembangan kesadaran bela negara bagi setiap komponen masyarakat salah satunya dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kesadaran bela negara khususnya kepada generasi muda sebagai penerus bangsa. Resimen Mahasiswa Indonesia sebagai salah satu wadah yang berperan dalam membentuk jiwa dan karakter generasi bangsa yang handal, berwawasan kebangsaan, penuh kreativitas dan dedikasi untuk menyongsong hari depan yang lebih baik. Kesadaran bela negara lebih terfokus dan bersifat universal serta penerapannya lebih fleksibel sesuai kepentingan Nasional dan perkembangan jaman yang berorientasi pada kepentingan, kebutuhan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat, sehingga terwujud warga

⁶ Resimen Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Tugas pokok Resimen Mahasiswa Indonesia [http://MENWA.org/tentang- MENWA/](http://MENWA.org/tentang-MENWA/) agustus 12 , 2020

negara Indonesia yang memiliki kesadaran bela negara, berbangsa dan bernegara serta cinta tanah air⁷.

Dengan demikian pembinaan Resimen Mahasiswa Indonesia yang di dalamnya sudah memuat kesadaran bela negara, diarahkan untuk membentuk dan mengembangkan kepribadian yang memiliki jiwa kebangsaan dan cinta tanah air, serta memiliki kesadaran dalam pembelaan negara sebagai upaya membangun sumber daya manusia Indonesia seutuhnya, juga sebagai prasyarat dalam membangun sistem pertahanan negara.⁸ Keikutsertaan setiap warga negara dalam usaha pembelaan negara bukan hanya merupakan hak tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi seperti ketentuan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang mengatur mengenai hal tersebut. Peran serta warga negara dalam usaha bela negara merupakan suatu hal penting, dimana peran tersebut dilakukan untuk menghadapi berbagai tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan bangsa dan negara baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri.

Tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, bangsa dan negara tentunya bisa dihilangkan dengan keikutsertaan warga negara dalam usaha untuk membela negara, tetapi dalam usaha membela negara tersebut selain TNI, warga negara yang mendapat pelatihan kemiliteran

⁷ Ibid

⁸ Antonius Suardi hasa, 2019, Tinjauan Hukum Humaniter Terhadap Status dan Fungsi Resimen Mahasiswa dalam sistem pertahanan semesta berdasarkan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2002 saat konflik bersenjata, fakultas hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Vol 1 no 2

seperti MENWA yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, berhak ikut serta dan wajib dalam upaya bela negara. Ancaman dari luar maupun dalam negeri bukanlah menjadi hal baru, salah satunya adalah ancaman ketahanan nasional karena faktor militer.

Memang, ancaman terhadap ketahanan nasional karena agresi militer sudah sangat berkurang namun, jika kita tidak mempunyai militer yang kuat yang didukung oleh peralatan yang memadai, maka sebagai bangsa kita akan mudah diolok-olok oleh bangsa lain, misalnya karena peralatan radar kita lemah, akan banyak gangguan terhadap kedaulatan tanah air kita, seperti memasuki teritori Indonesia di darat, laut, dan udara tanpa prosedur yang semestinya.⁹ Salah satu ancaman tersebut yakni pertingkaian bersenjata yang bisa menimbulkan perang dalam suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar manusia.

Di era globalisasi yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional (fisik) dan saat ini berkembang multidimensional (fisik dan non fisik), baik berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional dapat bersumber baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dari kejahatan

⁹ M. Bambang Pranowo, 2010, *Multidimensi Ketahanan Nasional*, Pustaka Alvabet, Jakarta, Hlm.4.

internasional antara lain, terorisme, imigran gelap, bahaya narkoba, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan¹⁰.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana status dan fungsi MENWA sebagai komponen dalam sistem pertahanan semesta berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara ?
2. Bagaimana peranan Resimen Mahasiswa dalam pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk sistem pertahanan negara yang diatur dalam Undang-Undang NOMOR 23 TAHUN 2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah tersebut , maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat akademik sebagai tugas akhir sebagai syarat kelulusan dan mencapai gelar Sarjana Strata 1 (S1) di bidang Ilmu Hukum Universitas Panca marga.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui status dan fungsi Resimen Mahasiswa (MENWA) sebagai komponen dalam sistem pertahanan

¹⁰ Ibid

semesta berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

- b. Untuk mengetahui peranan Resimen Mahasiswa dalam pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk sistem pertahanan negara yang diatur dalam Undang-Undang NOMOR 23 TAHUN 2019.

1.4 Metode Penulisan

Metode penelitian ialah hal sangat penting dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah yaitu bertujuan agar peneliti mendapat kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode penelitian digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, berdasarkan hal hal tersebut maka metode penelitian harus tepat agar menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi.

Pada akhirnya bisa ditarik kesimpulan agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Tidak sebatas pada peraturan perUndang-Undang an saja. Penelitian hukum normatif lebih luas dan tidak seperti penelitian hukum lain.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan penulis di dalam penulisan skripsi ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif yang merupakan suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data skunder. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data skunder. Data skunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang di keluarkan oleh pemerintah .

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data skunder. Sumber data yang digunakan dapat berupa ;

a. Bahan Hukum Primer

Diperoleh dari Putusan Pengadilan yang sudah fakta peraturan di lapangan

b. Bahan hukum Skunder

Data yang bersumber dari peraturan perUndang-Undang an, literature, serta data-data lain yang relevan dengan objek penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder. Contohnya yaitu kamus hukum.

1.4.3 Prosedur Pengumpulan Data

Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan membaca, memahami, dan mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan serta menganalisis peraturan perUndang-Undang an.

1.4.4 Analisis Data

Analisa data menggunakan teknik deskriptif kualitatif artinya bahan hukum yang terkumpul baik bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder kemudian dilakukan analisis secara kwalitatif dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan yang berupa uraian atau penjelasan terkait dengan permasalahan dengan tori-teori hukum dan Peraturan PerUndang-Undang an.

1.4.5 Sistematika Penulisan

Penulisan Skirpsi ini akan diuraikan sesuai dengan sistematika penulisan yang ditentukan dalam buku panduan penyusunan dan penulisan skripsi Fakultas Hukum antara lain : Halaman Cover, Motto, Persembahan, Persetujuan dan Pengesahan. Kata Pengantar dan Abstrak juga terlampir dalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya penyusunan skripsi terdiri dari beberapa bab yang mencangkup :

BAB I : Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Tujuan umum, Tujuan Khusus, Metode Penulisan,

Pendekatan Masalah, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Analisis Data serta Sistematika Data.

BAB II : Terdiri dari Tinjauan Umum Resimen Mahasiswa dalam Sistem Pertahanan Negara. Pada bab II juga terdiri dari beberapa subbab antara lain: Pengertian Resimen Mahasiswa, Sejarah Kejuangan Resimen Mahasiswa, Tujuan Dibentuknya Resimen Mahasiswa, Perbedaan Antara Komponen Cadangan Dengan Komponen Pendukung serta Dasar Hukum Pendidikan Militer.

BAB III : Terdiri dari Penyajian Data mengenai Resimen Mahasiswa sebagai Salah Satu Komponen Cadangan Sistem Pertahanan Negara. Pada bab III juga terdiri dari beberapa subbab antara lain: Status dan Fungsi Resimen Mahasiswa Sebagai Komponen Cadangan Dalam Sistem Pertahan Negara serta Peranan Resimen Mahasiwa Dalam Pengelolaan Sumber Daya Nasional.

BAB IV : Bab IV merupakan bab Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.

Bagian akhir dari penelitian ini ialah Daftar Pustaka